



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail :
dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(PEMBARUAN)

Nomor : 287/TK/PEM/IX/2019

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0985/H/1986 Tanggal 4 Nopember 1986, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK Santi Bahagia dalam Surat Nomor:14/TK.SB /TVIII/2019, Tanggal 28 Agustus 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: TK Santi Bahagia
Alamat Lembaga	: Tempel, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
NSPN	: 20408850
Nama Pendiri	: Sumargono
NIK	: 340205.270754.0002
No. Telepon Lembaga	: 085747974794

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0985/H/1986, Tanggal 4 Nopember 1986, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 9 September 2019

Masa Berlaku : 9 September 2019 s.d 9 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bantul



Drs. Isahmoko, M.Pd.M.MPar
NIP. 19640727 199303 1 003